PEMBIAYAAN QARD{AL- HA{SAN BERMASALAH

(Problematika dan Solusinya dalam BMT Barokah Sumenep)

Oleh: Miftahul Jannah S

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat belakangan ini semakin meningkat, bukan saja dari segi pangan, tapi juga sandang dan papannya. Banyak usaha-usaha kecil dan menengah tumbuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Munculnya usaha-usaha tentu akan memerlukan modal di dalam kegiatan operasionalnya. Untuk mendapatkan modal tersebut, para pengusaha mencari lembaga-lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan. Perkembangan perekonomian belakangan ini membuat persaingan bagi lembaga-lembaga pembiayaan dalam menawarkan berbagai produk yang dimilikinya. Tentunya para calon nasabah akan kebingungan dalam memilih lembaga pembiayaan yang sesuai dengan bidang usahanya.

Perbankan atau lembaga keuangan merupakan salah satu dari sistem keuangan yang berfungsi sebagai *financial intermediary*, yaitu suatu lembaga yang mempunyai peran untuk mempertemukan antara pemilik dan pengguna dana. Oleh karena itu, kegiatan bank harus berjalan secara efisien baik pada skala makro maupun pada skala mikro. Dana hasil mobilitas masyarakat dialokasikan ke berbagai ragam sektor ekonomi dan keseluruhan area yang membutuhkan. Untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional dan untuk mengakomodasi kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sesuai dengan prinsip syariah, maka tahun 1992 bank syariah secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat.

Kehadiran lembaga keuangan syariah yang belakangan ini mulai tumbuh dan berkembang memberikan pilihan baru bagi calon nasabah dalam memilih lembaga pembiayaan. Salah satu lembaga keuangan syariah yang memberikan layanan pembiayaan adalah bayt al-mal wa al-tamwil (BMT). BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil dan bertujuan untuk menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi, *pertama*, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (bayt al-tamwil –pengembangan harta), dan *kedua*, menjadi lembaga keuangan yang sudah ada sejak masa Rasulullah untuk menangani setiap harta benda kaum muslimin (bayt al-mal).

BMT Barokah yang terletak di desa Terate Kecamatan Pandian Kabupaten Sumenep merupakan unit usaha dari Kopontren al-Barokah dengan nomor akta pendirian 479/BH/KWK.13/VII/1998 yang bergerak dalam bidang jasa keuangan syariah. Unit ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2003 dengan bentuk Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) yang kemudian pada tahun 2013 mengalami inovasi dengan bentuk Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Di samping sebagai lembaga yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berorientasi pada profit, BMT Barokah juga bergerak dalam bidang sosial. Pada unit ini terdapat 3 (tiga) jenis produk jasa keuangan yang dijalankan, yaitu simpanan, pembiayaan qard}al-h}asan, dan infaq.

Pengelolaan BMT Barokah ini, khususnya dalam pengelolaan pembiayaan qard}al-h}asan, menuai kesenjangan dalam pengaplikasiannya. Salah satunya adalah terkait dengan sumber dana. Sumber dana yang dialokasikan untuk pembiayaan qard} al-h}asan berasal dari bagian modal BMT, keutungan BMT yang disisihkan seperti dari zakat, infaq dan s}adaqah, namun kenyataannya di BMT Barokah ini sumber dana juga berasal dari pihak ketiga yang membutuhkan bagi hasil. Ketika dana pihak ketiga tersebut digunakan untuk pembiayaan qard}al-h}asan, maka BMT akan sulit bahkan tidak bisa mengalokasikan bagi hasil untuk dana pihak ketiga tersebut.

Kewajiban nasabah kepada BMT Barokah yang tidak dipenuhi, dipandang sebagai suatu pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah terjadi tidak secara tiba-tiba karena pada umumnya, sebelum mengalami pembiayaan bermasalah BMT terlebih dahulu mengalami pembayaran yang tidak stabil dari nasabahnya. Pada tahap ini pihak BMT akan memperingatkan secara kekeluargaan, apabila tidak bisa maka akan di akad ulang. Apabila pembiayaan mengalami kemacetan maka nasabah dianggap telah melakukan wanprestasi, yaitu tindakan melawan hukum.

Dalam pengajuan permohonan pembiayaan qard}al-h}asan ini pihak BMT menerapkan adanya jaminan untuk meyakinkan keseriusan atau kesungguhan muqtarid}dalam menjalankan usahanya sesuai dengan akad yang telah disepakati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak BMT juga harus melakukan penilaian terhadap barang yang dijadikan jaminan sehingga jaminan tersebut cukup memadai dengan fasilitas yang diterima oleh nasabah. Jika di kemudian hari nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya, maka jaminan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran. Namun di BMT Barokah, nasabah yang mengajukan pembiayaan qard} al-h}asan tidak semuanya disyaratkan dengan jaminan barupa barang yang bernilai, ada yang hanya menggunakan referensi dari tokoh-tokoh tertentu yang seakan memberi jaminan moral bahwa si nasabah adalah orang yang pantas untuk mendapatkan pembiayaan tersebut.

Ketiadaan jaminan membentuk pola pikir masyarakat yang seakan tidak mempunyai beban untuk memenuhi kewajibannya, sehingga mulai muncul beberapa pembayaran yang bermasalah, ada pembayaran yang dikategorikan dengan istilah kurang lancar dan pembayaran yang diragukan. Dari sini diperlukan upaya dari pihak BMT untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, karena seperti yang dijelaskan bahwa nasabah tidak diwajibkan untuk memberikan jaminan.

Dari uraian di atas, setidaknya ada dua permasalahan yag akan diangkat dlam penelitian ini, yaitu tentang bagaimana problematika pembiayaan qard} al-h}asan bermasalah di BMT Barokah Sumenep?, dan bagaimana BMT Barokah menyelesaikan pembiayaan qard}al-h}asan bermasalah?.

Qard}al-h{asan adalah pinjaman kebajikan atau tidak dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), atau pinjaman tanpa laba. Bila peminjam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat mengembalikan dana pinjaman tepat pada waktunya, ia diberikan kelonggaran waktu pembayaran. Kemudian, jika peminjam benar-benar tidak bisa mengembalikannya sebab terjadi force major atau suatu keadaan yang memaksa, yakni keadaan di mana debitur (peminjam) terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, pemberi pinjaman harus menganggapnya sebagai sedekah.

Transaksi qard} diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadis Riwayat Ibnu Majjah. Sungguhpun demikian Allah swt. mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi ”agama Allah”. Dalam surah al-Hadid ayat 11 Allah berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١)

Ayat di atas menunjukkan bahwa umat Islam diseru untuk ”meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan itu, manusia juga diseru untuk ”meminjamkan sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Pada hampir setiap lembaga keuangan dapat dijumpai adanya pembiayaan bermasalah, hal tersebut terjadi karena disebabkan oleh pihak perbankan atau dari pihak nasabah. Menurut Sudrajat, penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah bukan hanya disebabkan oleh pihak bank , tetapi juga dipengaruhi oleh informasi yang diberikan oleh pihak bank atau BMT yang kurang dimengerti oleh nasabah. Pembiayaan bermasalah adalah suatu hal yang tidak di inginkan oleh lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan manapun termasuk BMT. Pembiayaan bermasalah terjadi ketika anggota pembiayaan mengingkari janji untuk membayar angsuran pembiayaan atau membayar seluruh utang pembiayaan beserta bagi hasil pada saat jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran.

Secara umum dalam hal menangani pembiayaan macet atau pembiayaan yang bermasalah, pihak Bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan kredit atau pembiayaan yang macet menurut Kasmir meliputi: *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi dan penyitaan jaminan. Sedangkan menurut KH Ma'ruf Amien dalam "Himpunan Fatwa DSN", menyebutkan bahwa dalam menyelesaikan pembiayaan DSN MUI sudah mengesahkan enam fatwa baru, antara lain tentang *line facility*, potongan utang pembiayaan murabahah (pembiayaan dengan prinsip jual beli), *rescheduling* pembiayaan murabahah, *reconditioning* pembiayaan murabahah, penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang tidak mampu membayar, dan pencadangan bagi hasil dalam pembiayaan musharakah dan mudharabah.

Di dalam penjelasan pasal 8 UU No. 10 tahun 1998 disebutkan bahwa, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank atau lembaga keuangan harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah pembiayaan untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan akad merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank atau lembaga keuangan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan pembiayaan, bank atau lembaga keuangan harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Sebelum pembiayaan diberikan, untuk memberikan keyakinan bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya biasanya dalam menyalurkan pembiayaan dilakukan dengan analisis 5 C (*character, capacity, capital, collateral, condition).* Salah satu penilaian tentang kualitas portofolio pembiayaan suatu bank atau lembaga keuangan dapat dilihat dari tingkat kolektabilitas pembiayaannya, yang terdiri atas; lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

BMT Barokah adalah suatu unit badan usaha, dalam hal ini berbentuk Unit Jasa Keuangan Syariah yang berada di bawah naungan Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) al-Barokah, yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Prinsip dasar dalam penilaian nasabah merupakan prinsip pemberian pembiayaan yang sudah klasik dikenal dengan 5 C, *pertama*, Character, Aspek yang dinilai yaitu tingkat kepatuhan, kejujuran, motivasi usaha. *Kedua*, Capasity: Aspek yang dinilai yaitu kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan, pengalaman usaha dan aspek menejemen usahanya. *Ketiga*, Capital: Aspek yang dinilai yaitu pendapatan nasabah dan sumber dana yang dimiliki. *Keempat*, Collateral: Aspek yang dinilai yaitu dari barang yang dijadikan sebagai jaminan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam mengajukan pembiayaan (sertifikat, BPKB). Dan *kelima,* Condition: Aspek yang dinilai yaitu tentang kondisi usaha yang sedang dijalankan nasabah serta kondisi ekonomi.

Pembiayaan qard} al-hasan bermasalah yang terjadi pada BMT Barokah Sumenep sejauh ini masih dalam tahap sehat, sehat disini dalam artian pembiayaan qard}al-hasan bermasalah yang terjadi pada BMT Barokah hanya sedikit dan masih bisa ditangani. Hal ini terjadi karena manajemen operasional dan pengelolaan pembiayaan pada BMT Barokah sudah berjalan dengan baik. Serta pihak nasabah sudah memiliki tingkat kesadaran dalam mengembalikan dana yang dipinjamnya, hanya saja terkadang ada masalah yang tak terduga yang menyebabkan nasabah tidak mampu membayar.

Berdasarkan pengalaman selama ini ada dua hal yang menjadi hambatan BMT Barokah dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, yaitu; *pertama* Kurang adanya kesadaran nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan yang dipinjamnya. Biasanya dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pembiayaan digunakan untuk kebutuhan lain, kelalaian tersebut dilakukan secara sengaja oleh nasabah. Dan *kedua,* Ketidaktepatan waktu disini adalah suatu keterlambatan nasabah pembiayaan dalam membayar kembali pembiayaan kepada pihak BMT Barokah, sehingga mengakibatkan pembiayaan menjadi berlarut-larut sehingga beban yang ditanggung nasabah pembiayaan menjadi semakin besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menelaah sumber dana qard}al-h}asan BMT Barokah, kita melihat ada satu kategori yang kurang tepat untuk digunakan BMT Barokah dalam pembiayaan qard} al-h}asan, yaitu dana pihak ketiga yang dalam hal ini nasabah yang menitipkan hartanya untuk mendapatkan keuntungan dari BMT Barokah. Modal bank syariah, dalam literatur perbankkan syariah, bisa digunakan untuk qard}al-h}asan, pinjaman lunak dalam jangka tempo yang sangat singkat dikarenakan nasabah tersebut memiliki kebutuhan mendesak sedangkan dananya berada di deposito bank syariah tersebut ataupun nasabah yang sangat terpercaya akuntabilitasnya sehingga dana modal dapat digunakan untuk membiayainya dengan akad qard} Pembiayaan qard}al-h}asan tentu tidak bisa berasal dari modal bank Islam atau dana pihak ketiga, dikarenakan dana tersebut harus diputar dalam skema yang memiliki profit. Selain itu, akan sangat susah menentukan bagaimana laporan keuangan untuk melengkapi neraca jika modal BMT Barokah digunakan untuk pembiayaan qard}al-h}asan.

Dalam menangani dan menyelasaikan pembiayaan qard{ al-h{asan bermasalah BMT Barokah mengambil langkah-langkah pencegahan dengan melakukan *rescheduling*. Secara khusus *rescheduling* bertujuan untuk agar nasabah dapat menyusun dana langsung secara lebih pasti, memastikan pembayaran yang lebih tepat, dan memungkinkan nasabah untuk mengatur pembayaran kepada pihak lain selain kepada BMT Barokah. Proses tersebut sesuai petunjuk dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ... (٢٨٠)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan"*.(QS.Al Baqarah:280).

Selain penjadwalan kembali, BMT Barokah juga melakukan *reconditioning* yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal penundaan pembayaran. Hal tersebut dilakukan karena pihak BMT Barokah menilai bahwa *muqtarid* benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Namun pihak BMT tidak membebaskan kewajiban kepada nasabah, pihal BMT hanya menghapus sebagian kewajiban dan nasabah tetap dibebankan membayar kewajiban tetapi jumlahnya diperkecil. Pada dasarnya setiap lembaga keuangan didirikan ingin memperoleh penghasilan atas usahanya tersebut. Upaya penyelamatan pembiayaan dengan *reconditioning* ini bertujuan untuk menyesuaikan kemampuan membayar muqtarid}dengan kondisi yang terjangkau. Hal ini sesuai firman Allah SWT:

...وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

Artinya:" *Dan apabila kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"*.(QS.Al-Baqarah:280).

Sebagian besar pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT Barokah diselesaikan dengan sistem kekeluargaan dan dengan suatu sistem kerjasama. Metode kerjasama dalam menangani pembiayaan bermasalah diumpamakan dengan program *rescheduling* dan *reconditioning.* Dengan proses tersebut pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT Barokah sudah dapat teratasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id